

## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Seftiani Syafira<sup>1\*</sup>, Nadhira Nasywa Cordellia<sup>2</sup>, Keira Dwinova<sup>3</sup>, Meutya Zahra Saphira<sup>4</sup>, Riswandy Wasir<sup>5</sup>

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>

\*Corresponding Author : seftianisyafira@gmail.com

### ABSTRAK

Kebijakan vaksinasi wajib COVID-19 di Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait kebebasan individu dalam memilih. Sejumlah kalangan menolak kebijakan ini karena dianggap membatasi hak individu. Penolakan ini juga muncul karena kekhawatiran soal kehalalan vaksin dan maraknya hoaks, seperti isu microchip dalam vaksin dan klaim kontrol oleh tokoh publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan vaksinasi COVID-19 dari perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM). Metode yang digunakan adalah literature review dengan kriteria artikel yang membahas kebijakan vaksinasi COVID-19 terkait hukum dan hak asasi manusia dalam rentang waktu 2020–2024. Dari 102 artikel yang diidentifikasi, 11 artikel memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi di Indonesia secara hukum sejalan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam kondisi darurat kesehatan, pemerintah memiliki wewenang untuk membatasi hak individu guna melindungi kepentingan publik, sesuai dengan prinsip *derogable rights*. Sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi dianggap sebagai langkah sah dan diperlukan untuk menangani krisis kesehatan yang berdampak luas. Selain itu, komunikasi yang baik dan edukasi yang komprehensif mengenai vaksinasi diharapkan agar masyarakat lebih memahami urgensi dan manfaatnya. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan, sehingga kebijakan vaksinasi COVID-19 dapat berhasil diimplementasikan secara efektif di Indonesia.

**Kata kunci** : hak asasi manusia, kebijakan vaksinasi COVID-19, perspektif hukum

### ABSTRACT

*The mandatory COVID-19 vaccination policy in Indonesia has raised pros and cons in society, especially regarding individual freedom of choice. A number of groups reject this policy because it is considered to differentiate individual rights. This rejection also arose due to concerns about the halalness of vaccines and the rise of hoaxes, such as the issue of microchips in vaccines and claims of control by public figures. This study aims to analyze the COVID-19 vaccination policy from the perspective of law and human rights (HR). The method used is a literature review, with criteria for articles discussing COVID-19 vaccination policy related to law and human rights between 2020–2024. Out of 102 identified articles, 11 met the inclusion criteria. The results show that the vaccination policy in Indonesia is legally in line with applicable laws and does not violate human rights. In a health emergency, the government has the authority to restrict individual rights to protect the public interest, in accordance with the principle of *derogable rights*. Sanctions for those who refuse vaccination are considered a legitimate and necessary measure to deal with a far-reaching health crisis. In addition, good communication and comprehensive education on vaccination is expected so that people better understand its urgency and benefits. This increased understanding is expected to increase compliance with the policy, so that the COVID-19 vaccination policy can be successfully implemented effectively in Indonesia.*

**Keywords** : COVID-19 vaccination policy, legal perspectives, human rights

### PENDAHULUAN

COVID-19 merupakan suatu penyakit infeksi menular disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) yang menyerang sistem pernapasan

manusia. Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada tanggal 8 Desember 2019 dan dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat oleh WHO pada tanggal 30 Januari 2020 (Harapan et al., 2020). Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan pada 2 Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat, dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dalam 38 hari. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat 4.262.720 kasus COVID-19 dari 2 Maret 2020 hingga 31 Desember 2021 (Slamet, 2022).

Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 dan menurunkan angka kasus, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah program vaksinasi COVID-19. Memasuki awal 2021, vaksin COVID-19 mulai didistribusikan di Indonesia. Pemerintah mengimbau agar seluruh masyarakat divaksin, dengan vaksin yang diberikan secara gratis. Pemberian vaksin dilakukan secara bertahap, dan diiringi dengan berbagai peraturan tentang penanggulangan COVID-19 dan kewajiban vaksinasi (Disemadi & Pardede, 2021). Vaksinasi adalah tindakan medis berupa pemberian mikroorganisme yang telah dilemahkan atau komponen dari mikroorganisme tersebut ke dalam tubuh untuk merangsang respons imun sehingga tubuh menjadi resisten terhadap penyakit (Slamet, 2022). Program vaksinasi ini diakui sebagai bentuk upaya perlindungan masyarakat dalam konteks pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia (Agustina et al., 2021).

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah." Pasal 1 dalam undang-undang yang sama menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara (Pemerintah Indonesia, 1999). Namun, kebijakan wajib vaksinasi COVID-19 telah menimbulkan perdebatan mengenai hak individu untuk memilih, dengan sebagian masyarakat menolak vaksinasi wajib ini. Menurut survei Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) pada Oktober 2020, sekitar 7,6% masyarakat menolak vaksinasi, sementara 26,6% belum memutuskan (Widjaja, 2021). Penolakan tersebut sering kali didorong oleh maraknya hoaks serta kekhawatiran masyarakat terkait isu kehalalan vaksin yang memicu gesekan antara perspektif medis dan pandangan agama (Syam et al., 2020).

Hoaks yang muncul mengenai dugaan pemasangan *microchip* dalam vaksin COVID-19 yang dikaitkan dengan tokoh publik, seperti Bill Gates, yang dianggap sebagai upaya kontrol melalui vaksinasi (Rahayu & Sensusiyati, 2021). Perdebatan tentang vaksinasi juga berkembang di media sosial, di mana kelompok anti-vaksin mengungkapkan keraguan tentang efektivitas vaksin. Mereka berpendapat bahwa vaksinasi tidak memberikan jaminan kekebalan tubuh dan menyatakan bahwa kondisi fisik anak yang divaksinasi dan yang tidak pada dasarnya akan tetap sama (Rahayuwati, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan program vaksinasi COVID-19 dari perspektif hukum dan hak asasi manusia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, serta menyimpulkan hasil dari berbagai penelitian terdahulu terkait topik kebijakan program vaksinasi COVID-19 dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Database yang digunakan meliputi Google Scholar, PubMed, dan ScienceDirect, dengan kriteria inklusi berupa artikel yang membahas kebijakan vaksinasi COVID-19 dari aspek hukum atau hak asasi manusia, dipublikasikan antara tahun 2020–2024, serta tersedia dalam akses penuh (*free full text*). Artikel dengan metode *review* sistematis atau meta-analisis tidak dimasukkan dalam kajian ini karena dianggap kurang relevan terhadap fokus penelitian ini. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami perspektif yang lebih

mendalam terhadap artikel yang relevan. Peneliti menggunakan 11 artikel yang memenuhi topik dan kriteria inklusi.

## HASIL

Berdasarkan penelusuran literatur melalui database yang telah ditentukan, ditemukan 102 artikel yang membahas kebijakan vaksinasi COVID-19 dalam kaitannya dengan aspek hukum dan hak asasi manusia. Setelah dilakukan seleksi lebih lanjut, dengan mempertimbangkan relevansi terhadap topik dan kualitas artikel, sebanyak 11 artikel memenuhi kriteria inklusi. Seleksi dilakukan berdasarkan tinjauan judul, abstrak, dan kesesuaian isi artikel terhadap kebijakan vaksinasi COVID-19 serta relevansinya dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan.

Artikel yang terpilih berasal dari berbagai penelitian yang dilakukan pada rentang tahun 2021 hingga 2024. Artikel ini mencakup beragam perspektif hukum terkait implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak asasi manusia.

**Tabel 1. Hasil Penelusuran Artikel**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fahmi et al. (2023)	Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hak Asasi Manusia atas Kesehatan	Pemerintah Indonesia berupaya agar kebijakan vaksinasi selaras dengan hak asasi manusia, namun terkendala distribusi vaksin dan pengecualian medis.
2.	Agustina et al. (2021)	Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia	Kebijakan wajib vaksinasi melindungi kesehatan individu dan masyarakat, tidak melanggar hak asasi manusia.
3.	Harahap (2022)	Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin	Vaksinasi merupakan hak dasar warga negara, dan pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi hak kesehatan warga sebagai bagian dari hak asasi manusia.
4.	Stephanie et al. (2021)	Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia	Kebijakan vaksinasi bersifat memaksa untuk melindungi kesehatan publik, termasuk pemberian sanksi bagi penolak vaksin.
5.	Nasiliu et al. (2023)	Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Tantangan dan Prospek)	Dalam keadaan darurat kesehatan, hak individu untuk menolak vaksinasi bisa dibatasi, meski hak dasar tetap diakui.
6.	Ginting et al. (2021)	Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara	Kewajiban vaksinasi merupakan bagian dari hak kesehatan masyarakat, di mana individu yang menolak dapat membahayakan publik.

7.	Sanjaya et al. (2021)	Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia	Kebijakan vaksinasi melibatkan sanksi pidana untuk meningkatkan kepatuhan, namun menghadapi tantangan dalam implementasi dan perlindungan hukum bagi penerima vaksin.
8.	Hastuti (2024)	Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19	Vaksinasi diwajibkan bagi semua lapisan masyarakat melalui Perpres No. 14 Tahun 2021, kecuali bagi kelompok yang dikecualikan.
9.	Soewarno (2023)	Implementasi Pemberian Sanksi Pada Program Wajib Vaksin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Covid-19	Vaksinasi diwajibkan melalui Perpres No. 14 Tahun 2021, dengan sanksi administratif atau pidana bagi penolak, sebagai upaya memenuhi hak kesehatan warga negara.
10.	Kasim et al. (2024)	Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi	Kebijakan vaksinasi berlandaskan konstitusi Indonesia untuk melindungi hak kesehatan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan umum.
	Shadiqin et al. (2022)	Vaksinasi Covid-19: Hak Individu Atau Kewajiban Publik Dalam Civil Society?	Vaksinasi di Indonesia menyeimbangkan hak individu dan kewajiban publik, namun menekankan kepentingan umum di atas hak individu dalam situasi darurat kesehatan.

Analisis dari artikel yang terpilih menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk mendukung pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan. Menurut Fahmi et al. (2023), pemerintah Indonesia telah berupaya memastikan agar kebijakan vaksinasi sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang mengatur hak atas kesehatan. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada, terutama terkait dengan distribusi vaksin yang tidak merata dan pengecualian medis bagi kelompok tertentu. Penelitian lain, seperti yang diuraikan oleh Agustina et al. (2021) dan Ginting et al. (2021), menegaskan bahwa kebijakan vaksinasi wajib tidak melanggar hak asasi manusia, karena kebijakan tersebut bertujuan melindungi kesehatan individu dan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kewajiban vaksinasi merupakan langkah preventif yang diperlukan untuk membatasi penularan virus dan menjaga kepentingan publik. Pembatasan terhadap hak individu dianggap sah apabila dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan dalam situasi darurat.

Stephanie et al. (2021) dan Sanjaya et al. (2021) juga mengulas penerapan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Pemberlakuan sanksi ini, baik administratif maupun pidana, dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap program vaksinasi. Namun, tantangan dalam sosialisasi dan penegakan hukum di lapangan tetap menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Lebih lanjut, Nasiliu et al. (2023) dan Shadiqin et al. (2022) menyoroti perdebatan antara hak individu dan kepentingan publik. Meskipun hak individu untuk menolak vaksinasi diakui dalam situasi darurat, seperti pandemi, kepentingan masyarakat harus didahulukan. Oleh karena itu,

vaksinasi dianggap sebagai kewajiban publik yang harus dipenuhi untuk melindungi kesehatan masyarakat secara luas. Kasim et al. (2024) menekankan landasan konstitusional kebijakan vaksinasi di Indonesia, yang berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera dan memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, vaksinasi tidak hanya menjadi hak individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat.

## PEMBAHASAN

Indonesia mengalami dua gelombang pandemi COVID-19, dengan rata-rata 172.576 kasus per hari pada gelombang pertama dan 580.000 kasus per hari pada gelombang kedua (Slamet, 2022). Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya untuk mengurangi angka kasus, tingkat kesakitan, dan kematian akibat virus tersebut. Kebijakan ini didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah". Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera dan mendapatkan pelayanan kesehatan, serta Pasal 28I ayat (1) yang menjamin hak untuk hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia (Kasim et al., 2024).

Penolakan terhadap program vaksinasi COVID-19 oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, perbedaan sudut pandang, nilai-nilai yang dianut, serta keraguan terkait status halal vaksin (Harahap, 2022). Vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari kebijakan publik dirancang untuk kepentingan banyak orang, sebagaimana dijelaskan oleh Young dan Quinn, yang menekankan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Program vaksinasi ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus serta menekan angka kesakitan dan kematian (Ayuningtyas, 2015).

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Dalam kondisi kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang." Atas dasar itu, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 diterbitkan untuk mengatur pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia (Stephanie et al., 2021). Pengembangan kebijakan ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menghadapi pandemi COVID-19, dengan virus SARS-CoV-2 sebagai faktor eksternal. Kebijakan vaksinasi diwajibkan untuk seluruh lapisan masyarakat yang telah terdaftar, sesuai dengan Pasal 13A ayat (2) Perpres No. 14 Tahun 2021 (Hastuti, 2024). Namun, ada pengecualian bagi kelompok tertentu, seperti individu dengan demam tinggi ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ), penyakit penyerta yang tidak terkontrol, riwayat autoimun akut, alergi berat, pasien yang sedang menjalani kemoterapi, serta wanita hamil (Rahmadani et al., 2022). Bagi mereka yang tidak termasuk dalam pengecualian dan menolak vaksinasi, akan dikenakan sanksi administratif, seperti penundaan atau penghentian jaminan sosial, layanan administrasi pemerintahan, atau denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 13A ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021 (Pemerintah Indonesia, 2021).

Indonesia bukan sebagai satu-satunya negara yang memberikan sanksi bagi mereka yang tidak melakukan vaksinasi COVID-19. Di Austria, orang dewasa yang memenuhi syarat melakukan vaksinasi, tetapi tidak melakukannya, maka dikenakan denda sebesar 3.600 Euro. Di Ekuador, jika suatu tempat esensial, seperti pusat perbelanjaan mengizinkan individu yang tidak melakukan vaksinasi untuk mengakses tempat mereka, maka dapat dikenakan denda hingga ditutup. Dan di Yunani, bagi mereka yang menjadi petugas kesehatan dan berusia  $>60$  tahun tidak melakukan vaksinasi COVID-19, akan dikenakan denda hingga pemecatan (Mtinkulu-Eyde et al., 2022). Hasil survei Kementerian Kesehatan dan Indonesian Advisory Group on Immunization Technology mengungkapkan bahwa 27,8% responden masih ragu-



ragu, sementara 7,6% menolak vaksinasi (Sanjaya et al., 2021). Penelitian yang dilakukan pada empat universitas yang berbeda provinsi di Indonesia juga menunjukkan bahwa 10,7% responden menolak dan 39% responden masih ragu ragu menerima vaksinasi (Khatiwada et al., 2023). Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5 ayat (3), memberikan hak kepada setiap individu untuk menentukan pelayanan kesehatan yang diinginkan, hak ini ditangguhkan sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 (Nasiliu et al., 2023). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa setiap individu berkewajiban menjaga derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya (Pemerintah Indonesia, 2009).

Dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, negara diizinkan untuk membatasi hak asasi manusia berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights*, termasuk hak kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai. Pembatasan hak asasi manusia ini sejalan dengan *Derogable rights* sehingga pemerintah dapat mengesampingkan penolakan yang dilakukan individu untuk menerima vaksin (Shadiqin et al., 2022). Bahkan, para ahli filsuf dengan pemahaman kebebasan sepakat bahwa pembatasan dapat dilakukan (King et al., 2022). Pembatasan ini dianggap sah untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), di mana kelompok masyarakat yang tidak dapat divaksin tetap terlindungi (Rahman, 2021).

Kepatuhan individu terhadap vaksinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk persepsi mereka tentang keparahan penyakit, kerentanan, manfaat vaksin, hambatan yang dihadapi, dan keyakinan diri (*self-efficacy*) (Purwodihardjo & Suryani, 2020). Faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan tingkat pendidikan turut memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap vaksinasi. Sebuah penelitian terhadap 362 mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya menemukan bahwa 51,5% kepatuhan terhadap vaksinasi dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap manfaat kesehatan (Riyadi & Larasaty, 2020). Kemudahan dalam menjangkau akses terhadap vaksinasi juga menjadi salah satu alasan kepatuhan masyarakat terhadap vaksinasi (Faturrohman et al., 2021). Selain itu, komunikasi yang efektif tentang manfaat vaksin dan adanya sistem untuk menanggapi keluhan pasca-vaksinasi sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program ini (Pratama & Savira, 2022).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4(b) menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, penting untuk memberikan informasi yang jelas tentang vaksin COVID-19, serta kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian pasca-vaksinasi (Sanjaya et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Lasmita et al (2021) yang menyatakan bahwa kelompok dengan akses informasi yang baik mengenai vaksin COVID-19 akan memengaruhi penerimaan vaksinasi (Lasmita et al., 2021).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait vaksinasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat Muslim di tengah pandemi COVID-19. Melalui Fatwa Nomor 4 Tahun 2016, MUI menyatakan bahwa vaksinasi diperbolehkan sebagai upaya membentuk kekebalan tubuh dan mencegah penyakit (Ginting et al., 2021). Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 secara khusus mengizinkan penggunaan vaksin AstraZeneca yang mengandung enzim tripsin dari pankreas babi yang pada dasarnya haram. Namun, MUI memutuskan bahwa penggunaan vaksin ini tetap diperbolehkan dengan pertimbangan kondisi darurat syar'i, seperti keterbatasan vaksin halal dan kebutuhan mendesak untuk mencapai *herd immunity* (Rosa, 2023). Menurut Safrida et al. (2022) dan A. Latief (2022) fatwa ini sejalan dengan izin darurat (*Emergency Use Authorization*) dari BPOM dan didasarkan pada prinsip fikih daruri yang membolehkan hal-hal haram dalam situasi darurat demi melindungi jiwa manusia. MUI merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk Al-Baqarah ayat 195 yang melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri, serta Al-Baqarah ayat 173 yang membolehkan konsumsi

barang haram dalam kondisi darurat (Rosa, 2023). Diharapkan, fatwa ini mampu mengurangi keraguan masyarakat terkait kehalalan vaksin COVID-19 (Ginting et al., 2021).

## KESIMPULAN

Kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia merupakan langkah yang signifikan oleh pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tantangan implementasi masih ada, seperti penolakan dari beberapa kelompok masyarakat dan distribusi vaksin yang belum merata, kebijakan ini tetap berada dalam kerangka hak asasi manusia. Pembatasan terhadap hak individu untuk menolak vaksinasi dibenarkan oleh situasi darurat kesehatan masyarakat, dengan tujuan melindungi kepentingan umum dan mencapai kekebalan kelompok. Komunikasi yang efektif dan edukasi yang jelas tentang vaksinasi COVID-19 sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap program ini. Pemerintah perlu terus berupaya dalam mengatasi tantangan yang ada, sehingga tujuan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dan melindungi kesehatan seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh tim dosen mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan atas bimbingan dan arahnya selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman kelas atas masukan berharga selama diskusi kelas yang sangat membantu dalam menyempurnakan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Latief, H. M. (2022). Darurat Vaksin, Fatwa Mui Dan Tinjauan Fikih Daruri (Studi Kasus Fatwa Vaksin Covid-19 Di Indonesia). *Istinbath*, 20(2), 241–261. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.386>
- Agustina, R., Sharon, G., Yustitiningtyas, L. & Widodo, H. (2021). Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia. *Ejournal.Umm.Ac.Id*, 1(3), 384–398. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18244>
- Ayuningtyas, D. (2015). *KEBIJAKAN KESEHATAN: PRINSIP DAN PRAKTIK*. Rajawali.
- Disemadi, H. S. & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 107–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1442>
- Fahmi, F., Zamroni, M. & Pramono, B. (2023). Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hak Asasi Manusia atas Kesehatan. *Ejournal.Warmadewa.Ac.Id*, 4(3), 2746–5039. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8242>
- Fatur Rahman, T., Kengsiswoyo, G. A. N., Harapan, H., Zailani, S., Rahadi, R. A. & Arief, N. N. (2021). Factors influencing COVID-19 vaccine acceptance in Indonesia: an adoption of Technology Acceptance Model. *F1000Research*, 10. <https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.53506.2>
- Ginting, O. A., Lubis, M. Y. & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Ejournal.Steitholabulilmi.Ac.Id*, 3(2), 508–524. <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/74>
- Harahap, A. J. (2022). Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin. *Ejournal.Ipinternasional.Com*, 1(1). <https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/view/136>

- Harapan, H., Itoh, N., Yufika, A., Winardi, W., Keam, S., Te, H., Megawati, D., Hayati, Z., Wagner, A. L. & Mudatsir, M. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review. *Journal of Infection and Public Health*, 13(5), 667–673. <https://doi.org/10.1016/J.JIPH.2020.03.019>
- Hastuti, T. (2024). POLITIK HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). *Journal.Merassa.Id*, 2(2), 78–89. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.39>
- Kasim, A., Bakri, R., Supriyadi, Purnamasari, A. I. & Rizal, M. (2024). Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi. *Journal.Uii.Ac.Id*, 31(1), 26–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art2>
- Khatiwada, M., Nugraha, R. R., Harapan, H., Dochez, C., Mutyara, K., Rahayuwati, L., Syukri, M., Wardoyo, E. H., Suryani, D., Que, B. J. & Kartasasmita, C. (2023). COVID-19 Vaccine Acceptance among University Students and Lecturers in Different Provinces of Indonesia: A Cross-Sectional Study. *Vaccines*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/vaccines11030683>
- King, J., Ferraz, O. L. M. & Jones, A. (2022). Mandatory COVID-19 vaccination and human rights. *Lancet (London, England)*, 399(10321), 220. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02873-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02873-7)
- Lasmita, Y., Misnaniarti & Idris, H. (2021). ANALISIS PENERIMAAN VAKSINASI COVID-19 DI KALANGAN MASYARAKAT. *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa / Khatulistiwa Public Health Journal*, 8(4), 195–204. <https://doi.org/10.29406/JKMK.V8I4.3056>
- Mtimkulu-Eyde, L., Denholm, J., Narain, A., Fatima, R., Sagili, K. D., Perumal, R. & Padayatchi, N. (2022). Mandatory COVID-19 Vaccination: Lessons from Tuberculosis and HIV. *Health and Human Rights*, 24(1), 85. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9212823/>
- Nasiliu, T., Kasim, N. M. & Rahim, E. I. (2023). Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Tantangan Dan Prospek). *Ejurnal.Ung.Ac.Id*, 3(2), 171–188. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/view/23519>
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Pemerintah Indonesia. (2009). *UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020*.
- Pratama, N. F. Z. & Savira, S. I. (2022). HUBUNGAN HEALTH BELIEF MODEL DENGAN PERILAKU KEPATUHAN TERHADAP PROGRAM VAKSINASI COVID-19 PADA MAHASISWA. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(4), 45–54. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/46649>
- Purwodihardjo, O. M. & Suryani, A. O. (2020). APLIKASI HEALTH BELIEF MODEL DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI DKI JAKARTA. *JURNAL PERKOTAAN*, 12(1), 21–38. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v12i1.1262>
- Rahayu, R. N. & Sensusiyati. (2021). VAKSIN COVID 19 DI INDONESIA: ANALISIS BERITA HOAX. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(7), 39–49. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/422>
- Rahayuwati. (2021). PENOLAKAN VAKSINASI: IMAGINASI MORAL DAN PERAN MEDIA SOSIAL. *HUMANIKA*, 28(2), 128–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/humanika.v28i2.39912>



- Rahmadani, S., Marzuki, D. S. & Sa'nna, A. F. T. (2022). *Persepsi Masyarakat dan Kepatuhan Vaksinasi COVID-19*. CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2), 80–86. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>
- Riyadi & Larasaty, P. (2020). FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT PADA PROTOKOL KESEHATAN DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 45–54. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.431>
- Rosa, M. (2023). Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca (Analisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021). *Jurnal Al-Ahkam*, XIV(14), 112–131.
- Safrida, Aksa, F. N. & Saifullah, T. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Mui No 02 Tahun 2021 Tentang Kehalalan Vaksin Covid-19 Sinovac. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2), 9–18. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.8230>
- Sanjaya, M. A., Puannandini, D. A. & Kurniasih, I. (2021). Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id*, 4, 83–98. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1450>
- Shadiqin, M. T., Azhar, M., Adiyanta, F. C. S. & Rohani, S. (2022). Vaksinasi Covid-19: Hak Individu Atau Kewajiban Publik Dalam Civil Society? *Ejournal.Undip.Ac.Id*, 51(2), 106–116. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.106-116>
- Slamet. (2022). *COVID-19 dan Upaya Penanggulangannya (Pandemi Mengubah Pola Kehidupan)*. Lembaga Penerbit BPKP. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4351>
- Soewarno, I. (2023). Implementasi Pemberian Sanksi Pada Program Wajib Vaksin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Covid-19. *Ejurnal.Uij.Ac.Id*, 12(1), 101–118. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2136>
- Stephanie, P., Enjelina, S., Angelica, M. F. & Martinelli, I. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *Journal.Untar.Ac.Id*. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162>
- Syam, S., Ramadi, B. & Susanti, T. (2020). Fatwa MUI Tentang Kehalalan Vaksin COVID-19 dan Kontribusinya Terhadap Sosialisasi Vaksinasi di Kota Medan. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(2), 287–301. [https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/tafaqquh\\_des22\\_7](https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/tafaqquh_des22_7)
- Widjaja, G. (2021). Pemahaman Vaksinasi Pada Masyarakat di Jakarta. *Journal of Community Dedication*, 1(1), 41–53. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/32>